### Kronologi Kasus Pengungkapan Ketidakbenaran dan Perjalanan Proses Hukum Pajak Tjong Lio Ie

Kronologi terkait dari pengungkapan ketidakbenaran hingga hasil praperadilan, SP3, dan pembatalan bukper 2016, yang menegaskan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pada tahun 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum.

#### 1. Pemeriksaan Bukti Permulaan (September 2019)

Pada September 2019, Direktorat Jenderal Pajak (TERGUGAT) mulai melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Tjong Lio Ie (PENGGUGAT) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN.BP-10/WPJ.23/2019 tanggal 10 September 2019 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PEMB.BP-010/WPJ.23/2019 tanggal 10 September 2019.

#### 2. Pengungkapan Ketidakbenaran dan Pembayaran

PENGGUGAT menggunakan haknya untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dengan tujuan menghentikan pemeriksaan agar tidak berlanjut ke tahap penyidikan. PENGGUGAT telah melakukan Pengungkapan Ketidakbenaran berdasarkan Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan disertai pembayaran yang disetorkan kepada Negara melalui TURUT TERGUGAT secara bertahap mulai dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 dengan total pembayaran sebesar Rp. 19.355.310.892,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah). Semua pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah diterima oleh TURUT TERGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara yang sah.

# 3. Penolakan Pengakuan Pengungkapan Ketidakbenaran oleh TERGUGAT (Januari - April 2022)

Setelah PENGGUGAT melakukan pengungkapan dan pembayaran, TERGUGAT tidak mengakui pembayaran tersebut sebagai pengungkapan ketidakbenaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Hal ini terbukti dari tindakan TERGUGAT yang mengirimkan beberapa surat, yaitu:

- Surat dengan nomor S-12/WPJ.23/2022 tertanggal 6 Januari 2022 dengan perihal "Pemberitahuan bahwa Pembayaran tidak diakui sebagai pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan". Surat ini pada pokoknya menerangkan bahwa pengungkapan ketidakbenaran belum sesuai keadaan yang sebenarnya sehingga pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penyidikan, dan seluruh pembayaran sebesar Rp. 8.821.268.189,- tidak dapat diminta kembali atau dipindahbukukan serta akan diperhitungkan untuk proses selanjutnya pada tahapan penyidikan.
- Surat dengan nomor S-13/WPJ.23/2022 tertanggal 6 Januari 2022 dengan perihal yang sama. Surat ini pada pokoknya menerangkan bahwa pengungkapan ketidakbenaran tidak diakui sebagai pembayaran dalam pengungkapan ketidakbenaran karena bukan merupakan jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan. Namun, pembayaran sebesar Rp. 239.392.325,- dapat dimintakan kembali/dipindahbukukan. Faktanya sampai gugatan ini dilayangkan, TERGUGAT tidak mengembalikan pembayaran aquo.
- Surat dengan nomor S-211/WPJ.23/2022 tertanggal 25 April 2022 dengan perihal "Pemberitahuan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Tidak Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya". Surat ini pada pokoknya menerangkan bahwa pengungkapan ketidakbenaran belum sesuai keadaan yang sebenarnya sehingga pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penyidikan, dan seluruh pembayaran sebesar Rp. 18.304.986.846,- tidak dapat diminta kembali atau dipindahbukukan serta akan diperhitungkan untuk proses selanjutnya pada tahapan penyidikan.

TERGUGAT beralasan bahwa pembayaran tersebut akan diperhitungkan pada tahapan penyidikan.

# 4. Dimulainya Penyidikan dan Penetapan Tersangka Pertama (Juni 2023 - Januari 2024)

Faktanya TERGUGAT justru tidak mengakui pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai pengungkapan ketidakbenaran dan melanjutkan pemeriksaan ke tahapan Penyidikan. TERGUGAT tetap melanjutkan proses pemeriksaan Bukti Permulaan ke tahapan Penyidikan terhadap PENGGUGAT berdasarkan surat nomor S-1/SPDP/WP/WPJ.23/2023 tertanggal 5 Juni 2023 tentang Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan (SPRINDIK). Kemudian, pada tanggal 16 Januari 2024, TERGUGAT menetapkan PENGGUGAT sebagai TERSANGKA berdasarkan surat nomor S-1/TAP/TSK/WPJ.23/2024.

#### 5. Praperadilan Pertama (Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN.Smn)

Atas tindakan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menguji sah atau tidaknya Penetapan TERSANGKA beserta seluruh proses penyidikan yang dilakukan TERGUGAT terhadap diri PENGGUGAT dengan mengajukan Permohonan Praperadilan. Permohonan tersebut telah diputus berdasarkan putusan nomor 3/Pid.Pra/2024/PN.Smn, yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penetapan Tersangka kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat nomor S-1/TAP/TSK/WPJ.23/2024 tertanggal 16 Januari 2024 atas nama Pemohon tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
- Menyatakan memulihkan seluruh hak, harkat dan martabat Pemohon seperti sedia kala atau seperti semula sebelum terbitnya surat-surat dari Penyidik aquo.
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil. Putusan ini membuktikan bahwasanya Penetapan TERSANGKA dan proses Penyidikan terhadap PENGGUGAT tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga harkat martabat PENGGUGAT dipulihkan sebelum terbitnya surat dari TERGUGAT sebagai Penyidik. Dari Putusan Praperadilan aquo yang menyatakan penyidikan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta dihubungkan dengan alasan TERGUGAT yang tidak mau mengembalikan atau memindahbukukan uang pembayaran PENGGUGAT karena akan diperhitungkan pada tahapan penyidikan, maka secara mutatis mutandis alasan TERGUGAT menahan uang pembayaran PENGGUGAT yang tertuang dalam Surat nomor S-12/WPJ.23/2022 tertanggal 6 Januari 2022 dan nomor S-211/WPJ.23/2022 tertanggal 25 April 2022 menjadi batal demi hukum karena proses penyidikan telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Sehingga, setelah Putusan Praperadilan tersebut, sudah seharusnya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengembalikan uang pembayaran PENGGUGAT karena secara yuridis tidak ada lagi alasan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menahan uang pembayaran aguo.

#### 6. Penetapan Tersangka Kedua dan Cabut Sita (Juni 2024)

Ternyata TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak kunjung mengembalikan uang pembayaran milik PENGGUGAT, TERGUGAT justru kembali menetapkan PENGGUGAT sebagai TERSANGKA untuk kedua kalinya pada tanggal 7 Juni 2024, dan mengabaikan adanya putusan praperadilan nomor 3/Pid.Pra/2024/PN.Smn. yang telah berkekuatan hukum tetap ( in kracht ). Pada saat yang hampir bersamaan dengan ditetapkannya kembali PENGGUGAT sebagai TERSANGKA oleh TERGUGAT untuk kedua kalinya, Pengadilan Negeri Sleman melalui Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/2024/PN Smn tanggal 25 Juni 2024 menerbitkan Penetapan Cabut Sita atas Permohonan Sita yang pernah diajukan oleh TERGUGAT melalui Surat No. S-527/PJ/WPJ.23/2024 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00782, Sertifikat Hak Milik No. 00687, Sertifikat Hak Milik No. 04662, yang kesemuanya adalah milik PENGGUGAT. Hal ini seharusnya membuka kesadaran hukum TERGUGAT bahwa segala sesuatu milik PENGGUGAT harus segera dikembalikan tanpa terkecuali, atas akibat hukum dari Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Pra/2024/PN.Smn yang mengabulkan seluruh Permohonan dari PENGGUGAT.

#### 7. Praperadilan Kedua (Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN.Smn)

Terhadap penetapan PENGGUGAT sebagai TERSANGKA oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT kembali mengajukan permohonan praperadilan. Permohonan ini telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 8/Pid.Pra/2024/PN.Smn, yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon.
- Menyatakan Penetapan Tersangka kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat nomor S-3/TAP/TSK/WPJ.23/2024 tertanggal 7 Juni 2024 atas nama Pemohon tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
- Menyatakan memulihkan seluruh hak, harkat dan martabat Pemohon seperti sedia kala atau seperti semula sebelum terbitnya surat-surat dari Penyidik aquo.
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil. Putusan Praperadilan nomor 8/Pid.Pra/2024/PN.Smn semakin menegaskan bahwasannya penetapan TERSANGKA terhadap PENGGUGAT beserta seluruh proses penyidikannya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Sehingga, setelah Putusan Praperadilan tersebut, sudah seharusnya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengembalikan

uang pembayaran PENGGUGAT karena secara yuridis tidak ada lagi alasan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menahan uang pembayaran aquo.

## 8. Somasi dan Tanggapan TERGUGAT/TURUT TERGUGAT (November - Desember 2024)

Setelah melalui proses panjang yang cukup melelahkan bagi PENGGUGAT, mulai dari pemeriksaan Bukti Permulaan hingga dua kali ditetapkan sebagai TERSANGKA dan dua kali pengajuan Praperadilan serta dikabulkan keduanya, ternyata TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT tetap tidak mau mengembalikan dan atau memindahbukukan uang pembayaran milik PENGGUGAT. PENGGUGAT juga sudah menemui TERGUGAT untuk membicarakan permasalahan aquo namun tetap tidak membuahkan hasil.

Pada tanggal 20 November 2024, PENGGUGAT melalui Tim Kuasa Hukumnya mengirimkan somasi atau peringatan pertama kepada TURUT TERGUGAT untuk segera mengembalikan uang PENGGUGAT dengan total Rp. 19.355.310.892,00, namun TURUT TERGUGAT menolak untuk memenuhi permintaan PENGGUGAT aquo.

Pada tanggal 4 Desember 2024, TURUT TERGUGAT menanggapi somasi PENGGUGAT melalui surat dengan nomor S-1943/KPP.2301/2024 yang pada pokoknya menerangkan:

- Pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara pada saat dilakukan Penyidikan tidak dapat dipindahbukukan atau dimintakan pengembalian kelebihan pajak oleh wajib pajak.
- Permintaan untuk pengembalian pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran tidak dapat dipenuhi. Alasan TURUT TERGUGAT aquo tidak relevan mengingat secara nyata telah ada dua Putusan Pengadilan yang menyatakan penetapan TERSANGKA dan proses penyidikan terhadap PENGGUGAT tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga alasan TURUT TERGUGAT yang mengatasnamakan proses penyidikan sudah tidak lagi relevan. Pada tanggal 16 Desember 2024, PENGGUGAT kembali mengirimkan somasi baik kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang pada pokoknya meminta pengembalian pembayaran yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT. Atas somasi PENGGUGAT aquo, TERGUGAT menanggapi somasi aquo melalui surat nomor S-843/WPJ.23/2024 tanggal 20 Desember 2024, dengan pokok-pokok tanggapan yang sama dengan TURUT TERGUGAT, yaitu mengacu pada

ketentuan pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor 239/PMK.03/2014 jo pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.03/2022.

### 9. Penghentian Penyidikan (SP3) (Desember 2024) dan Pembatalan Bukti Permulaan 2016

Selain adanya dua Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN.Smn. dan Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN.Smn. , pada tanggal 20 Desember 2024, TERGUGAT telah menghentikan penyidikan terhadap PENGGUGAT melalui surat dengan nomor S-846/WPJ.23/2024 tanggal 23 Desember 202454. Berdasarkan surat tertanggal 23 Desember 2024 aquo, TERGUGAT telah menghentikan penyidikan terhadap PENGGUGAT dengan alasan tidak cukup bukti dan mempertimbangkan dua Putusan Praperadilan. Dari surat pemberitahuan penghentian penyidikan tersebut, terbukti bahwa proses penyidikan terhadap PENGGUGAT telah nyata-nyata berhenti.

Dengan demikian, secara jelas dan nyata alasan TERGUGAT menahan uang pembayaran PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat nomor S-12/WPJ.23/2022 tertanggal 6 Januari 2022 dan nomor S-211/WPJ.23/2022 tertanggal 25 April 2022 menjadi tidak relevan, tidak mempunyai dasar hukum dan batal demi hukum karena faktanya proses penyidikan terhadap PENGGUGAT nyata-nyata telah dihentikan oleh TERGUGAT. Artinya, tidak akan ada perhitungan apapun terhadap uang yang telah dibayarkan PENGGUGAT tersebut.

#### 10. Pemeriksaan Bukti Permulaan Baru (Desember 2024)

Setelah TERGUGAT menghentikan penyidikan terhadap PENGGUGAT dengan alasan tidak cukup bukti, ternyata tidak menghentikan langkah TERGUGAT untuk kembali memeriksa PENGGUGAT. Pada tanggal 24 Desember 2024, TERGUGAT kembali melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PENGGUGAT melalui surat nomor S-17/PEMB/WPJ.23/2024. PENGGUGAT merasa dirugikan akibat tindakan TERGUGAT yang kembali melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan ini, karena persoalan pengembalian uang pengungkapan ketidakbenaran akibat pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2019 belum selesai, padahal penyidikan sudah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan sudah dihentikan oleh TERGUGAT. PENGGUGAT kesulitan melakukan pengungkapan ketidakbenaran dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan karena faktanya uang milik PENGGUGAT sebesar Rp. 19.305.310.922,00 masih ditahan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. Tindakan

TERGUGAT ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan asas hukum pajak bahwa penegakan hukum pajak adalah Ultimum Remedium. TERGUGAT seharusnya mengembalikan dulu uang pembayaran milik PENGGUGAT sebagai kewajiban hukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

Berdasarkan kronologi di atas, pengungkapan ketidakbenaran yang terjadi saat bukper 2016 (yang merujuk pada pemeriksaan bukti permulaan tahun 2019 dalam gugatan ini) sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum karena:

- Dua putusan Praperadilan (Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN.Smn dan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN.Smn) telah menyatakan penetapan tersangka dan seluruh proses penyidikan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
- TERGUGAT sendiri telah menghentikan penyidikan terhadap PENGGUGAT dengan alasan tidak cukup bukti dan mempertimbangkan putusan praperadilan.
- Alasan TERGUGAT menahan uang pembayaran PENGGUGAT yang akan diperhitungkan pada tahapan penyidikan menjadi batal demi hukum setelah penyidikan dihentikan.

Dengan demikian, tidak ada lagi dasar hukum bagi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menahan pembayaran sebesar Rp. 19.355.310.892,00 yang telah dilakukan PENGGUGAT, dan uang tersebut harus dikembalikan. Tindakan TERGUGAT yang kembali melakukan pemeriksaan bukti permulaan tanpa mengembalikan dana tersebut nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT.

| No. | Tgl Bayar  | Jumlah Bayar         | NTPN                                | Bank              | Kode Billing    |
|-----|------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1   | 28/11/2019 | Rp. 37.021.286       | 8102D67JO1T3C5I4                    | 3011-BANK DANAMON | 023407450691140 |
| 2   | 28/11/2019 | Rp. 145.006.571      | 263980T2P2EQGKP4                    | 3011-BANK DANAMON | 023407452345124 |
| 3   | 28/11/2019 | Rp. 55.531.928       | C3DB93IB8I5US3TU                    | 3011-BANK DANAMON | 023407451443106 |
| 4   | 28/11/2019 | Rp. 217.509.857      | 41CF700L97SEGVH8                    | 3011-BANK DANAMON | 023407452782120 |
| 5   | 31/08/2020 | Rp. 7.681.964        | AE6BF67KJA6BS571                    | 3013-BANK PERMATA | 024344064464097 |
| 6   | 31/08/2020 | Rp. 42.858.302       | A2A2EOOM4G5LE360                    | 3013-BANK PERMATA | 024344064888000 |
| 7   | 31/08/2020 | Rp. 11.522.947       | B875E5B73FJVMKGQ                    | 3013-BANK PERMATA | 024344064709146 |
| 8   | 31/08/2020 | Rp. 64.287.452       | 39F9D2LUJVSQSFHH                    | 3013-BANK PERMATA | 024344065130033 |
| 9   | 20/08/2021 | Rp.<br>2.081.133.881 | 30AF300N8UP00GH0                    | 3013-BANK PERMATA | 02559669648000  |
| 10  | 23/08/2021 | Rp.<br>2.175.066.317 | 138FC7437JBPQF8S                    | 3011-BANK DANAMON | 025596686581020 |
| 11  | 23/08/2021 | Rp. 72.346.900       | F8A7400N8UOM2ELO                    | 3011-BANK DANAMON | 025596686056120 |
| 12  | 23/08/2021 | Rp. 5.292.025        | 879491PI8JTF1NK4                    | 3011-BANK DANAMON | 025596686229124 |
| 13  | 24/08/2021 | Rp. 49.995.275       | 90DD180GNE5CUBBN                    | 3013-BANK PERMATA | 25595928503159  |
| 14  | 22/12/2021 | Rp.<br>2.050.348.977 | 4E9AF1PIIOH37BCU                    | 3103-BANK PERMATA | 025919467466142 |
| 15  | 22/12/2021 | Rp.<br>2.045.056.892 | 182B90T525UNB1HN                    | 3011-BANK DANAMON | 025919468013111 |
| 16  | 15/02/2022 | Rp.<br>4.622.163.151 | 63FDC4ER71A086UN                    | 303-BANK PERMATA  | 026127831899095 |
| 17  | 15/02/2022 | Rp.<br>4.622.163.091 | 63FDC4ER71AO86UN                    | 3013-BANK PERMATA | 026127831899095 |
| 18  | 01/03/2023 | Rp. 25.000.000       | 310C800IEEV117FR                    | 303-BANK PERMATA  | 027487574040059 |
| 19  | 01/03/2023 | Rp. 25.000.000       | AFFA73IEVA334M1S                    | 3013-BANK PERMATA | 027487574186044 |
| 20  | 12/01/2023 | Rp. 250.162.038      | KET-<br>00066/PBK/KPP.2301/202<br>3 | 3013-BANK PERMATA | 026127831899095 |
| 21  | 12/01/2023 | Rp. 250.162.038      | KET-<br>00065/PBK/KPP.2301/202<br>3 | 3013-BANK PERMATA | 026127831899095 |
| 22  | 24/01/2023 | Rp. 250.000.000      | 12BA3IEPBU0V938                     | 3013-BANK PERMATA | 027283393193064 |
| 23  | 24/01/2023 | Rp. 250.000.000      | E47191PJPM8821E                     | 3013-BANK PERMATA | 027283393284142 |

#### Keterangan:

No. : Nomor urutan

Tgl. Bayar : Tanggal pembayaran oleh Penggugat Jumlah Bayar : Jumlah yang dibayarkan oleh Penggugat NTPN : Nomor Transaksi Penerimaan Negara

Bank : Dibayarkan melalui Bank Kode Billing : Kode pembayaran pajak

TOTAL: Rp. 19.355.310.892,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).